



P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
an, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 18 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2006 (umur 17 tahun, 5 bulan);
3. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan telah melangsungkan pernikahan yang kedua kali pada tanggal 02 November 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan: tertanggal 02 November 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 5 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama CALON ANAK,

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Grobogan;

5. Bahwa calon besan bernama Parmi dan calon pengantin laki-laki bernama CALON ANAK, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Grobogan hadir juga di persidangan;

6. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALON ANAK, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;

8. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;

9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024;

11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tanggal 04 April 2024, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

12. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ANAK dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ANAK yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON ANAK, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I telah bermeterai dan telah

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
 5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, telah bermeterai dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
 6. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai wanita, bermeterai dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
 7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
 8. Fotocopy ijazah terakhir atas nama calon mempelai pria, bermeterai dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
 9. Fotocopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon mempelai wanita dari dokter yang telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
 10. Fotocopi Surat Penolakan dari KUA, yang telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Kradenan, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu anak yang dimintakan dispensasi para pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu anak yang dimintakan dispensasi para pemohon belum berumur 19 tahun;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai pria sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sebagai tetangganya
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah akrab sudah pacaran sering bertemu dan sering pergi bersama;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah menginap di rumah orangtua calon mempelai wanita;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;

- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai, sering bertemu berdua dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai sepakat menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria sudah bekerja dan memperoleh penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai hubungannya sudah akrab sering ketemu (berhalwat) dan sering pergi bersama, sehingga berpotensi melakukan perbuatan dosa yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 H. Oleh Drs. H. Nur

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salim,S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ira Setiyani,SH., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ira Setiyani, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	545.000,00,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2024/PA.Pwd